

DUALISME PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

¹ Heriyanto

¹ Universitas Ibrahimy-Situbondo, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang adanya pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sengketa Perbankan Syariah yang bermain syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sedangkan ayat (2, memberikan peluang bagi lembaga penyelesaian sengketa), di luar Peradilan Agama. Adanya pilihan forum ini mengakibatkan adanya dualisme dalam menentukan lembaga mana yang memiliki kompetensi dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sehingga perlu dilakukan analisis yuridis dalam menafsirkan aturan sebagaimana yang diamanatkan dalam hukum perbankan syariah. Dalam tulisan ini, kami menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui UU Perbankan Syariah dan peraturan lainnya. Pada penelitian ini, setelah dilakukan analisis yuridis bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama kecuali ditentukan pilihan forum lain yang dapat ditemukan dalam kontrak yang dibuat oleh para ahli.

Kata kunci

perbankan, syariah, sengketa, pengadilan agama

1. Pendahuluan

Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin).

Sebagaimana diketahui kegiatan perbankan syariah di Indonesia baru di mulai sejak tahun 1992, dengan mulai beroperasinya PT Bank Muamalat Indonesia (yang didirikan pada tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah). Pengaturan mengenai perbankan syariah pada waktu itu memang masih sangat terbatas, dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum diatur secara tegas mengenai perbankan syariah. Dengan telah diberlakukannya UU tentang Perbankan Syariah, maka terdapat 2 (dua) UU yang mengatur perbankan di Indonesia, yaitu UUNo.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Nilai-nilai islam yang diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada

Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah. Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi khususnya dibidang keuangan.

Salah satu prinsip dalam perbankan Syariah adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal (Eman Suparman, 2010).

Bank Indonesia berupaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi sebatas kewenangan yang dimiliki, antara lain dalam mengatasi keterbatasan jaringan kantor pelayanan Bank Syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang membolehkan bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah untuk membuka layanan syariah pada kantor cabang konvensional bank dimaksud. Melalui kebijakan tersebut diharapkan masalah jaringan

pelayanan dan keuangan Bank Syariah dapat diatasi karena masyarakat dapat dilayani dimana saja saat membutuhkan layanan Bank Syariah.

2. Dasar Teori

Dalam perilaku perbankan syariah yang menjadi persoalan salah satunya adalah saat terjadi sebuah penyelesaian sengketa perbankan syariah, sehingga dibutuhkan sebuah perangkat hukum yang memberikan kepastian serta kejelasan atas prosedur formal tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah. Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah serta dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) UU tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan ini mengatur tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah yang sangat memungkinkan diselesaikan melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum, khususnya dalam kekuatan pelaksanaan eksekusi bagi pihak yang dimenangkan.

Pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah menyebutkan secara opsional penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak. Yakni;

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Ketentuan huruf (d) ini dianggap bisa menjadi persoalan dikemudian hari. Prinsipnya dalam UU tersebut memberikan pilihan forum terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah. Keberadaan aturan tersebut memberikan beberapa pandangan terhadap pelaku perbankan yang bersengketa, yang pertama; memberikan kemudahan dan tahapan penyelesaian sengketa perbankan serta terdapat beberapa pilihan forum (choise of forum) penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non-litigasi. Kedua, adanya pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah justru memberikan ketidakpastian dan membingungkan para pelaku perbankan yang bersengketa, berdasarkan UU terdapat kesimpangsiuran terhadap kompetensi peradilan antara penyelesaian melalui peradilan agama dan peradilan umum, dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah UU memberikan kewenangan kepada Peradilan

Agama, akantetapi pada waktu yang bersamaan memberikan kewenangan juga kepada peradilan umum.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d UU

Perbankan Syariah dalam memberikan penafsirannya akan menuai problem penyelesaian sengketa perbankan dari para pemangku kepentingan. Bahkan, dalam Pasal 55 ayat (1) UU yang sama secara tegas menyebutkan, "Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama". ketentuan tersebut juga dikuatkan oleh UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mempunyai kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah yang di dalamnya termasuk perkara sengketa perbankan syariah adalah Peradilan Agama. Artinya, terdapat dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah, di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Adanya kompetensi peradilan dalam

lingkungan peradilan agama dan peradilan umum dalam bidang perbankan syariah selain menunjukkan adanya reduksi, juga mengarah pada dualisme kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi, adanya choice of forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah, menunjukkan adanya inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam merumuskan aturan hukum. Di samping itu, keberadaan choice of forum itu akan sangat berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Prinsip Syariah sebagai landasan hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah

Sebagaimana dalam Pasal 32 UU Perbankan Syariah, Perbankan dalam memberikan layanan bank syariah pada nasabah, selain daripada itu juga dituntut terhadap kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah.

Jika UU Perbankan konvensional tujuannya lebih ditekankan untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, maka dalam UU Perbankan Syariah tujuannya lebih

ditekankan untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada aspek kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*). dalam memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan dalam operasional Perbankan Syariah selama ini, ditentukan dalam UU Perbankan Syariah kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

Secara umum, kekuasaan (*competency*) peradilan dapat dibedakan menjadi dua: kekuasaan relatif (*relative competency*) dan kekuasaan absolut (*absolute competency*). Kekuasaan relatif berkaitan dengan wilayah, sementara kekuasaan absolut berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang) dan perkara. Bagi Peradilan Agama, kewenangan (*absolute competence*) dan wilayah yurisdiksi pengadilan (*relative competence*) merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, dalam sejarahnya justru kompetensi itulah yang menjadi penentu eksistensi badan peradilan termasuk peradilan agama. Kompetensi juga sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun kewenangan/kompetensi absolut (yurisdiksi) masing-masing badan peradilan di empat lingkungan peradilan diatur sebagai berikut:

- a. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata
- b. Peradilan agama memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam.

Pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam pertimbangan amandemen tersebut disebutkan bahwa peradilan agama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan amandemen. Sungguh amandemen terhadap Undang-Undang tentang Peradilan Agama ini telah membawa perubahan besar terhadap kelembagaan pengadilan agama khususnya. Salah satu materi penting yang diamandemen adalah tentang kompetensi absolut pengadilan agama. Oleh karena itu, lembaga penyelesaian sengketa juga mengalami evolusi mengikuti tuntutan perkembangan

dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks (Eman Suparman, 2006). Terdapat dua asas untuk menentukan kompetensi absolut pengadilan agama, yaitu: Pertama, apabila suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, dan/atau Kedua, suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan atau terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim (A. Mukti, 2004).

Dalam ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara perdata tertentu.” Sementara dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara tertentu.

Perubahan klausul (dari “perkara perdata tertentu” menjadi “perkara tertentu”) menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang lebih luas. Kewenangan memeriksa dan memutus sengketa hak milik benda-secara umum-- adalah kekuasaan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Akan tetapi, apabila obyek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa (seperti perkara wakaf dan waris) yang diajukan ke peradilan agama seperti diatur dalam pasal 9, UU Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama berwenang untuk menetapkan status kepemilikan benda yang disengketakan.

Dalam penjelasan UU tersebut ditetapkan bahwa: *pertama*, peradilan agama berhak mengadili dan memutus sengketa kepemilikan suatu benda sekaligus sengketa perdata lain, apabila obyek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke peradilan agama, dan jika pihak-pihak yang bersengketa memeluk agama Islam; dan kedua, pemberian kewenangan tersebut berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan peradilan; yaitu agar dapat menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan sengketa milik atau sengketa keperdataan lainnya. Sedangkan kekuasaan peradilan agama yang rinci yang terdapat dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan;
- b) Waris;
- c) Wasiat;
- d) Hibah;
- e) Wakaf;

- f) Zakat;
- g) Infaq;
- h) shadaqah, dan;
- i) ekonomi syariah.”

Selanjutnya ditetapkan bahwa: pertama, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh peradilan agama tidak hanya dibatasi pada bidang perbankan syariah, melainkan termasuk juga kegiatan ekonomi syariah yang bersifat bukan bank; dan kedua, “yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain:

- (a) bank syaria‘ah,
- (b) lembaga keuangan mikro syariah, (c) asuransi syariah,
- (d) reasuransi syariah,
- (e) reksa dana syariah,
- (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,
- (g) sekuritas syariah,
- (h) pembiayaan syariah, (i) pegadaian syariah,
- (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan
- (k) bisnis syariah.”

Dalam praktek peradilan perdata terdapat titik singgung kewenangan absolut (yurisdiksi) peradilan umum dengan peradilan agama karena kewenangan kedua lingkungan peradilan tersebut berada di dalam satu jenis hukum yang sama yaitu hukum perdata dalam arti luas. Akan tetapi dalam arti khusus terhadap obyek sengketa yang disebut dalam UU 3

Tahun 2006 adalah merupakan kompetensi absolute

Peradilan Agama. Karena hanya obyek perkara tertentu yang bisa masuk beracara dalam lingkungan peradilan agama. Sedangkan apabila sengketa yang timbul itu mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan negeri dalam lingkungan Peradilan Umum (Linda Rachmainy & Anita Afriana, 2007).

Persoalan lainnya, UU Peradilan Agama biasanya disalah tafsirkkan hanya diperuntukkan bagi orang

Islam. Padahal, penjelasan pasal 49 UU Peradilan Agama menyatakan, yang dimaksud dengan ”antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan

sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Sehingga sepanjang menyangkut persoalan perdata, sengketa perbankan syariah harus tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sedangkan persoalan yang menyangkut persoalan pidana, maka pengadilan umum yang menyelesaikannya. Dalam hal ini dapat dipahami kalau sudah mengadakan akad syariah, maka pihak non-muslim harus tunduk pada UU yang ada. Hal itu berarti mereka telah menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Analoginya seperti kaum Tionghoa dulu yang harus tunduk pada BW, meskipun sebenarnya dia tidak termasuk pribumi. Dalam konteks ini, ada dua azas yang berlaku, yaitu azas personalitas dan azas penundukan diri. Azas personalitas diaplikasikan untuk akad yang dilangsungkan antara sesama orang Islam. Sedangkan azas penundukan diri diperuntukkan bagi akad antara orang Islam dengan non-Islam.

2. Akad choice of forum: penyelesaian sengketa perbankan Syariah

Proses penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga peradilan dikenal dengan litigasi artinya proses berperkara dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak. Pengadilan dalam menyelenggarakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara, sehingga tata cara pemaksaan penegakan hukum yang dilakukan Pengadilan mesti sesuai dengan tata cara beracara (due to proces). Kelebihan lain sistem litigasi adalah bahwa Pengadilan mempunyai kewenangan untuk eksekusi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), termasuk putusan arbitrase. Putusan Arbitrase baru dapat dilaksanakan secara paksa (eksekusi) apabila telah didaftarkan kepada Pengadilan, bahkan Pengadilan berhak memeriksa kembali putusan arbitrase.

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dikecualikan dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa melau non litigasi, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad/sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dalam Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;

- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Lahirnya UU 3 Tahun 2006 selain membawa wajah baru seiring perkembangan zaman dengan diberikan porsi tambahan kompetensi peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun disisi lain membuka peluang atas penyelesaian sengketa syariah di periksa dan diputus di lingkungan peradilan umum. Hal ini didasarkan pada adanya kebebasan para pihak untuk membuat kesepakatan dalam memilih dan menentukan forum penyelesaian sengketa syariah. Artinya dalam UU 3 Tahun 2006 menganut paham dualisme penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan yang berbeda, antara peradilan umum dan peradilan agama (Abdul Ghofur Anshori, 2009).

Kompetensi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tidak mudah untuk direalisasikan. UU No. 30 Tahun 1999 membatasi kompetensi pengadilan agama. Terdapat pendapat yang merespon kehadiran UU nomor 3 tahun 2006 tersebut, bahwa pengadilan agama (PA) tidak berwenang sebagai lembaga eksekutorial terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Hal ini sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa, yang berwenang menjadi lembaga eksekutorial adalah Pengadilan Negeri. Selanjutnya dalam Pasal 61 UU No. 30/1999 dinyatakan, “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”. Ketentuan ini berlaku bagi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Basyarnas dan lembaga arbitrase lainnya. Baik yang kelembagaan maupun arbiter individual (M.Tabroni.AZ, 2007).

Seperti dalam putusan Mahkamah Agung No.1851 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesungguhnya ada klausul arbitrase dan sesungguhnya ada eksepsi dari lawan, maka Pengadilan tetap berwenang (Munir Fuady, 2000). Dengan demikian sekalipun para pihak telah sepakat jika timbul sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau menutup kemungkinan jika salah satu pihak mengajukan perkaranya langsung ke Pengadilan tanpa melalui arbitrase. Dalam hal salah satu pihak telah mengajukan perkaranya ke Pengadilan, maka dapat ditafsirkan para pihak tidak serius dengan perjanjian arbitrase atau dalam hati para pihak tidak ada niat untuk menggunakan arbitrase.

Penafsiran ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2027 K/Pdt/1984 tanggal 23 april 1986 yang pada pokoknya menegaskan bahwa perjanjian yang secara tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya, tidak mengikat atas dasar bertentangan dengan keadilan. Sekalipun suatu perjanjian telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, namun para pihak tidak terikat sepenuhnya pada perjanjian itu sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1338 KUHPerdara (Sri Gambir Melati Hatta, n.d.).

Perjanjian Pembiayaan al-Musyarakah dalam kasus tersebut diatas dibuat tanggal 20 Juli 2005 berdasarkan prinsip syari'ah, sengketa terjadi pada bulan Oktober 2006 dan perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 23 Nopember 2006 yaitu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (berlaku sejak 20 Maret 2006). Kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga, sebagaimana putusannya Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg tanggal 29 Januari 2007, dalam akadnya terdapat klausul sebagai berikut :

Adanya penunjukan badan arbitrase dalam akta perjanjian dalam menyelesaikan sengketa, maka klausul arbitrase tersebut berlaku dan mengikat para pihak (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999), sehingga Pengadilan menjadi tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase (Pasal 3 dan 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Penyelesaian perselisihan/sengketa ekonomi melalui Badan Arbitrase (Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk ekonomi konvensional dan Badan Arbitrase Syariah Nasional Basyarnas untuk ekonomi syariah) berkaitan dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam UU tersebut ditetapkan bahwa ”perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.

Dalam ajaran Islam terdapat tiga institusi (sistem penyelesaian sengketa atau perselisihan) yang disediakan dalam rangka penyelesaian sengketa/perselisihan: damai (al-shulh), arbitrase (altahkim), dan peradilan (al-qadha). Dengan merujuk pada QS al-Nisa (4): 128 dan QS al-Hujarat (49): 9, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa (berselisih) melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efesiensi ekonomi,

penyelesaian perselisihan melalui institusi ini dianggap paling baik. Oleh karena itu, dalam QS al-Nisa: 128 secara implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah (wa al-shulh khair); di samping itu, dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa shluh adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (al-shulh sayyid al-ahkam).

Kedua, arbitrase (al-tahkim). Dengan merujuk pada QS al-Nisa (4): 128, al-tahkim ditetapkan sebagai salah satu institusi untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan. Secara teknis, tahkim dapat dilakukan dalam dua bentuk: hakam tunggal dan hakam "majlis." Arbitrase dengan hakam tunggal adalah para pihak sepakat menunjuk (meminta) seseorang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi; sementara hakam "majlis" adalah masing-masing pihak menunjuk orang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi.

Perorangan atau badan usaha syariah yang melakukan kegiatan ekonomi (termasuk bisnis) dimungkinkan melakukan pelanggaran terhadap akad (kontrak atau perjanjian). Oleh karena itu, perselisihan/sengketa mungkin saja terjadi baik antar bank syariah maupun antara pengguna modal dengan pemilik modal. Dalam rangka menganalisis perselisihan/perasengketaan dalam bidang ekonomi syariah. Pada tanggal 21 Oktober 1993 MUI membentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI); sementara gagasan pendiriannya mulai berkembang sejak tanggal 22 April 1992. Dalam perjalanannya, BAMUI berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pada tanggal 24 Desember 2003. Kewenangan Basyarnas adalah menyelesaikan sengketa perdata secara Islam, baik antara bank syariah dengan nasabahnya, maupun antara bank-bank syariah. Tugas Basyarnas (seperti ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 1993) yang ditandatangani oleh ketua Dewan Pembina BAMUI (Basyarnas) adalah: pertama, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa yang disepakati oleh para pihak secara tertulis untuk menyelesaikan masalahnya kepada Basyarnas; dan kedua, memberikan pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai

suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak (Asro, n.d.).

Setiap penyelesaian sengketa yang timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak, karena pada prinsipnya para pihak diberi kebebasan dalam membuat atau menyepakati isi akad termasuk pula dalam menentukan pilihan hukum dan/atau forum penyelesaian sengketa.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Pada dasarnya terhadap orang yang menundukkan diri terhadap Prinsip Syariah dan obyek sengketa yang disebutkan dalam UU 3 Tahun 2006 merupakan kompetensi absolute Peradilan Agama serta obyek sengketa keperdataan lain dimana Peradilan agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Kecuali saat memeriksa perkara di pengadilan agama muncul sengketa tentang hak milik maka terlebih dahulu harus diselesaikan dan diputus pada lingkungan peradilan umum.

Bagi para pihak yang menundukkan diri terhadap prinsip syaria'ah atau karena sebagai orang islam yang terikat dengan prinsip syariah, prinsipnya dalam penyelesaian sengketa para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa sesuai dengan apa yang para pihak sepakati dengan syarat menundukkan diri pada prinsip-prinsip syariah dalam menyelesaikan sengketa diluar peradilan Agama.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis keunggulan dan kelemahan atau hal yang sudah dan belum tercapai dari kegiatan serta keberlanjutan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar.*
- Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Hukum Perbankan Syariah.* Refika Aditama.
- Asro. (n.d.). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Nasabah melalui Putusan-putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Basyarnas Dikaitkan dengan Lahirnya UU Nomor 3 Tahun.*
- Eman Suparman. (2006). *Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum, Volume 3 N.*
- Eman Suparman. (2010). *Penguatan Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. Dalam seminar diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah MES.*
- Linda Rachmainy & Anita Afriana. (2007). *Paradigma baru perluasan kompetensi absolut peradilan agama berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Jurnal Penegakan Hukum, Vol. 4 No.*
- M.Tabroni.AZ. (2007). *Mediasi Dan Arbitrase makalah disampaikan pada Pelatihan Kontrak Bisnis Syari'ah.*
- Munir Fuady. (2000). *Arbitrase Nasional, alternative penyelesaian sengketa bisnis.* PT Citra Aditya Bakti.
- Sri Gambir Melati Hatta. (n.d.). *Beli sewa sebagai perjanjian tak bernama, pandangan masyarakat dan sikap MA-RI. Alumni.*
- UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.*
- UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.*
- UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*
- UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.*
- SEMA No.8 Tahun 2008 Tentang Pendaftaran dan Eksekusi Putusan Basyarnas.*
- Putusan MA-RI No.3642 K/Pdt/2001.*